

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab (انعقد) yang artinya perikatan, perjanjian dan pemanfaatan. Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan. Secara etimologis, istilah "akad" memiliki beberapa makna, di antaranya adalah keterikatan atau pengikatan. Dalam terminologi syariat, akad merujuk pada kesepakatan kehendak antara satu pihak dengan pihak lain yang menimbulkan sebuah komitmen yang diatur oleh hukum agama. Kadang istilah akad digunakan dalam pengertian yang lebih luas, yaitu sebagai suatu komitmen yang diucapkan oleh seseorang, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dan bersifat mengikat. Dalam perspektif ilmu fikih, akad pada umumnya dimaknai sebagai tekad seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Tekad ini bisa bersumber dari satu pihak, seperti dalam hal wakaf, talak, atau sumpah; maupun dari dua pihak, seperti dalam akad jual beli, sewa-menyewa, wakalah (perwakilan), dan gadai. Secara lebih spesifik, akad merupakan keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran atau pemindahan hak milik) dan *qabul* (pernyataan penerimaan hak milik) yang terjadi dalam koridor hukum Islam dan memberikan akibat hukum terhadap objek yang dimaksud. Dalam konteks hukum di Indonesia, istilah "perjanjian" dikenal sebagai padanan dari kata "akad" dalam hukum Islam.¹⁶

¹⁶ Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik (Dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan)*, 2022, 7.

Kata akad berasal dari kata al-aqad, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Adapun menurut Mustafa az-Zarqa¹, dalam pandangan syara² suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang disebut ijab dan qabul. Pelaku (pihak) pertama disebut mu³jib dan pelaku (pihak) kedua disebut qaabil.

2. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan itlizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

- a. Aqid, adalah orang yang melakukan akad. Kadang akad dilakukan oleh satu orang di setiap pihak, namun bisa juga melibatkan beberapa orang, contohnya seperti transaksi antara penjual dan pembeli beras di pasar.
- b. Ahliyah, berarti kedua belah pihak memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melakukan transaksi. Biasanya, seseorang dikatakan memiliki ahliyah jika sudah mencapai usia baligh atau sudah dapat membedakan (mumayyiz) serta berakal sehat. Berakal di sini berarti tidak mengalami gangguan jiwa sehingga dapat memahami ucapan orang normal. Sedangkan mumayyiz berarti mampu membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang

berbahaya dan tidak, serta mana yang merugikan dan menguntungkan.¹⁷

- c. Wilayah, adalah hak dan kewenangan seseorang yang secara syar'i memiliki izin untuk melakukan transaksi terhadap suatu objek tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut adalah pemilik sah, wali, atau wakil dari objek tersebut, sehingga memiliki hak dan otoritas untuk mengadakan akad. Penting juga bahwa pihak yang melakukan akad harus dalam keadaan bebas tanpa paksaan agar dapat menyatakan pilihannya secara sukarela.
- d. Ma'qud *alaih*, adalah benda atau hal yang menjadi objek akad, misalnya barang yang dijual dalam jual beli, pemberian dalam hibah, barang dalam gadai, atau utang yang dijamin dalam akad kafalah.
- e. Maudhual-*aqd*, adalah tujuan utama dari pelaksanaan akad. Setiap jenis akad memiliki tujuan pokok yang berbeda. Misalnya, dalam akad jual beli, tujuan utamanya adalah pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan tertentu.
- f. Siqhat *al'aqd*, adalah proses ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan awal dari salah satu pihak yang menunjukkan kehendak untuk mengadakan akad, sementara qabul adalah jawaban penerimaan dari pihak lain yang diucapkan setelah ijab.

¹⁷ Aziz, *Akad Muamalah Klasik (Dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan)*.

3. Syarat Akad

Setiap pembentukan akad syarat yang ditentukan syara¹⁸ yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu:¹⁸

- a. Kedua orang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara¹⁸, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
- d. Akad tidak dilarang oleh syara¹⁸.
- e. Akad dapat memberikan faedah.
- f. Ijab tersebut jalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul, ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

4. Macam macam akad

Akad dalam hukum islam terbagi menjadi beberapa macam tergantung pada sudut pandangnya. Salah satunya adalah akad berdasarkan ketentuan syara¹⁸ yang akan dijelaskan sebagai berikut: Akad shahih adalah syarat yang telah memenuhi substansi akad yaitu telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Hukum dari akad shahih adalah berlaku terhadap seluruh kibat hukum yang menyebabkan akad itu dapat mengikat pihak yang berakad.¹⁹

¹⁸Oni Sahroni and M Hasanuddin, "Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah," 2016, 22.

¹⁹Ahmad Wardi MuslichAhmad Wardi Muslich, "Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Azamah, 2010), 153. Gemala Dewi, et Al., Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 146-147.," *Fiqh Muamalat*, 2010, 146–47.

a. Akad *ghairu shahih* merupakan suatu akad yang tidak memenuhi rukun ataupun syarat dari suatu akad. Akad ini terdiri dari dua bentuk yaitu:

- (1) Akad *batil* suatu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat dari suatu akad dan tidak memberikan manfaat bagi salahsatu pihak atau yang lainnya sehingga menimbulkan dampak negatif.
- (2) Akad *fasid* suatu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat dari suatu akad namun dilarang oleh syara'. Akad seperti ini menyebabkan akad yang dilakukan menjadi rusak atau berhenti (*mawquf*) dan dapat dianggap menjadi sah apabila unsur yang menyebabkan ke-*fasid*-annya dihilangkan.²⁰

B. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Dalam ilmu fikih, istilah jual beli dikenal dengan sebutan *bay'*. Secara bahasa, *bay'* berarti pertukaran suatu benda dengan benda lainnya. Sementara menurut pengertian syara', *bay'* adalah proses pemindahan hak milik atas suatu barang yang bernilai melalui mekanisme pertukaran yang diakui secara syariat, atau penyerahan hak atas suatu manfaat yang diperbolehkan secara permanen dengan imbalan berupa harga yang memiliki nilai. Dalam bahasa Arab, kata *bay'* terkadang digunakan pula untuk menyebut kebalikannya, yaitu *shira'* (membeli). Jadi, istilah *bay'* bisa mengandung makna jual dan juga beli, sehingga dalam praktik sehari-hari, kata ini dipahami sebagai jual beli secara umum. Menurut definisi dari ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan menggunakan mekanisme yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

²⁰et al Gemala Dewi, "Hukum Perikatan Indonesia," *Hukum Perikatan Indonesia*, 2006, 143.

Jual beli menurut bahasa dalam Islam dinamakan *Al-Ba'i*, *Al-Tijarah*, dan *Al-Mubadalah*, sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS. *Fathir* (29) :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجَارَةً لَّنْ نَّبُورًا

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terangterangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi”

Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dari jual beli adalah sebagai berikut.²¹

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu orang kepada orang yang lain atas dasar kerelaan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuaidengan aturan Syara’.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara.
- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakanatau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan carayang dibolehkan.

²¹Sayyid Sabiq, “Fiqih Sunnah, Jilid 12, 45.,” 2010, 45.

- e. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, makaterjadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian pertukaran barang yang memiliki nilai, dan dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam proses ini, pembeli memperoleh barang yang diinginkan, sementara penjual menerima imbalan yang disepakati bersama sesuai aturan yang dibenarkan dalam syariat. Agar transaksi jual beli ini sah menurut hukum Islam, maka harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan. Jika salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

Menurut pandangan ulama Malikiyah, jual beli dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jual beli dalam arti umum dan jual beli dalam arti khusus. Jual beli dalam arti umum merupakan ikatan perjanjian pertukaran suatu benda yang bukan berupa manfaat atau kenikmatan. Ikatan tersebut mengacu pada kesepakatan antara dua pihak yang saling menukar barang. Barang yang menjadi objek tukar menukar adalah benda nyata, bukan manfaat atau hasil dari benda tersebut. Sementara itu, jual beli dalam arti khusus adalah pertukaran benda yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang bersifat memikat, di mana objek yang ditukarkan bukan berupa emas atau perak. Barang tersebut harus nyata, bisa direalisasikan, tersedia saat itu juga (bukan transaksi yang ditangguhkan), tidak berupa utang, serta sudah diketahui sifat-sifat atau karakteristiknya oleh pihak pembeli, baik barangnya ada di hadapan pembeli maupun tidak.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli tidak terlepas dari aturan yang dibenarkan syariat. Kebenaran tersebut hanya kita dapatkan dari landasan hukum yang pasti, yaitu Al- Quran dan Hadis Nabi. Adapun landasan tersebut akan di bahas di bawahini.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba(QS. Al- Baqarah (2): 275”) .

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam mengizinkan adanya praktik jual beli. Namun dalam pelaksanaannya, manusia tidak dibenarkan untuk saling menzalimi, terutama dengan cara mengambil harta orang lain secara tidak sah. Kecuali jika jual beli tersebut dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak, baik secara lahir maupun batin. Imam Asy-Syafi’i menyatakan bahwa semua bentuk jual beli yang dilakukan secara suka sama suka diperbolehkan, kecuali yang secara tegas dilarang oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, segala bentuk jual beli yang dilarang oleh Rasulullah otomatis menjadi haram.

Dalil dari sunnah yang mendukung hal ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak.” Ketika beliau ditanya tentang usaha yang paling utama, Rasulullah menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.” Yang dimaksud dengan jual beli mabrur adalah transaksi yang bebas dari unsur kebohongan dan pengkhianatan. Kebohongan dalam jual beli biasanya terjadi dengan cara menyembunyikan cacat atau kekurangan barang dari pembeli. Sementara itu,

khianat memiliki cakupan yang lebih luas, seperti menyembunyikan kondisi sebenarnya dari barang yang dijual, memberikan deskripsi yang tidak sesuai kenyataan, atau menyampaikan informasi harga yang menyesatkan.²²

Hukum jual beli juga dijelaskan pada hadits Rasulullah SAW. Ialah Hadits Rifa'ah ibnu Rafi' yang berbunyi: .

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?”

Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” (HR. Ahmad 4: 141, Hasan Lighoirihi)

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam ajaran Islam, telah ditetapkan adanya rukun dan syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah menurut hukum Islam.

Secara etimologis, syarat diartikan sebagai “ketentuan atau aturan yang wajib diperhatikan dan dilaksanakan,” sementara rukun adalah “unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan dinyatakan sah.” Terdapat tiga rukun dalam jual beli, yaitu: Akad, yang terdiri dari ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan), Para pelaku akad, yaitu penjual dan pembeli, Ma'kud alaih, yakni objek yang diperjualbelikan.

²²Evy Septiana and Nurul Mahmudah, “Implementasi Jual Beli Dalam Perikatan Syari'ah Dan Konvensional,” *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah* 2, no. 2 (2018): 303, <https://doi.org/10.32332/tapis.v2i2.1326>.

Pada dasarnya, ijab dan kabul dilangsungkan secara lisan, namun apabila tidak memungkinkan—misalnya jika salah satu pihak bisu—maka ijab dan kabul dapat dilakukan secara tertulis, selama isi surat tersebut mencerminkan adanya penawaran dan penerimaan.

Selain rukun, terdapat pula sejumlah syarat yang wajib dipenuhi dalam jual beli agar sah menurut syariat.

a. Syarat sahnya jual beli²³, Transaksi jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhinya dalam akad, yaitu:

- (1) Saling suka rela antara kedua belah pihak.
- (2) Akad masih dalam satu majelis.
- (3) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah, kecuali dengan seizin wali atau akad yang bernilai rendah.
- (4) Harga harus jelas saat transaksi atau dalam akad.

b. Syarat barang yang diperjualbelikan antara lain:

- (1) Barang yang diperjualbelikan harus suci atau dapat disucikan. Tidak diperbolehkan menjual barang-barang yang najis, seperti anjing, babi, dan sejenisnya. Rasulullah SAW bersabda, dari Jabir r.a.: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala." (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam riwayat lain, Nabi menyebutkan bahwa anjing yang digunakan untuk

²³Siti Choiriyah, "Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli," *CDAC STAIN Surakarta*, 2009, 19.

berburu diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Menurut mazhab Syafi'iyah, alasan pelarangan jual beli arak, bangkai, anjing, dan babi adalah karena sifat najisnya, sedangkan berhala dilarang bukan karena najis, melainkan karena tidak memiliki manfaat yang sah menurut syariat.²⁴

- (2) Memberi manfaat menurut Syara²⁵, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara²⁵, seperti menjual babi, cecak dan yang lainnya.
- (3) Barang yang diperjual belikan harus ada secara nyata, atau meskipun belum ada di tempat, penjual menyatakan mampu untuk menyediakannya. Contohnya, barang tersebut tersedia di toko, pabrik, atau disimpan di gudang. Yang terpenting, saat dibutuhkan, barang itu sudah siap dan bisa diserahkan di lokasi yang telah disepakati bersama. Selain itu, tidak boleh ada pembatasan waktu dalam jual beli, seperti pernyataan "saya jual motor ini kepada Anda selama satu tahun", karena hal tersebut membuat akad menjadi tidak sah. Jual beli merupakan salah satu cara untuk memperoleh kepemilikan penuh tanpa batasan, kecuali yang ditetapkan oleh syariat.
- (4) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, baik secara langsung maupun dalam waktu tertentu. Tidak sah menjual hewan yang telah lepas dan tidak bisa ditangkap lagi, atau barang yang hilang dan sulit ditemukan kembali karena tidak jelas keberadaannya. Misalnya, seekor ikan yang jatuh ke dalam kolam dan tidak dapat dipastikan

²⁴ Choiriyah, 20–22.

mana ikan yang dimaksud, karena di dalam kolam terdapat banyak ikan sejenis.

- (5) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- (6) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.

c. Rukun Jual Beli

Dalam islam rukun jual beli, yaitu²⁵:

- (1) Aqid (pihak yang berakad).
- (2) Aqid ialah orang yang melakukan akad yakni penjual dan pembeli, yang memiliki keahlian dan wilayah (kekuasaan).
- (3) Sighat (ijab/kabul).
- (4) Terdiri dari dua kata yaitu ijab yang berarti pernyataan yang disampaikan pertama kali oleh salah satu pihak baik penjual maupun pembeli yang menunjukkan kerelaan. Sedangkan kabul adalah pernyataan yang diucapkan oleh seseorang yang akan menerima hak milik meskipun diucapkan pertama.
- (5) *Ma'qud alaih* (barang yang diakadkan). *Ma'qud alaih* ialah barang yang dipindahkan dari salah satu orang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.

²⁵Choiriyah, 22.

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Menurut Djaja S. Meliala, terdapat empat bentuk kondisi wanprestasi, yaitu: tidak melaksanakan prestasi, terlambat dalam melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi namun dengan cara yang tidak sesuai, serta melakukan hal yang seharusnya tidak diperbuat sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Istilah "wanprestasi" berasal dari bahasa Belanda "wanprestatie" yang berarti tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam suatu hubungan perikatan, baik yang muncul dari perjanjian maupun dari ketentuan undang-undang. Sampai saat ini, belum terdapat keseragaman dalam penggunaan istilah wanprestasi. Istilah ini memiliki banyak padanan, seperti ingkar janji, pelanggaran janji, atau cidera janji, dan belum ada kesepakatan istilah baku yang digunakan secara umum.

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut, yakni; Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan, Harus mungkin, Harus diperbolehkan (halal), Harus ada manfaatnya bagi kreditur, Terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.

2. Bentuk bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk wanprestasi menurut R. Subekti dalam Johanes Ibrahim :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukanya.

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

3. Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa:

- a. kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi harusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

4. Syarat formil, Sebelum menyatakan adanya kelalaian atau wanprestasi dari pihak debitor, harus terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan resmi, yaitu dengan memberikan peringatan kepada debitor bahwa kreditor menghendaki pelunasan segera atau dalam waktu singkat. Somasi merupakan teguran tegas secara tertulis dari kreditor kepada debitor, biasanya dalam bentuk akta, yang berisi perintah agar debitor melaksanakan kewajibannya. Somasi ini juga disertai ancaman sanksi, denda, atau hukuman tertentu yang akan diterapkan jika debitor tetap lalai atau tidak memenuhi prestasinya.²⁶

5. Jenis jenis Wanprestasi

²⁶Cross Default & Cross Collateral Johannes Ibrahim, "Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Cetakan Ke-1," 2010, 55–56.

Wanprestasi berarti debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ingkar janji, melanggar perjanjian serta melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti *prestasi* buruk. Debitur dianggap *wanprestasi* bila ia memenuhi syarat-syarat di atas dalam keadaan lalai maupun dalam keadaan sengaja.²⁷

Wanprestasi yang dilakukan *debitur* dapat berupa 4 (empat) macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan upaya yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan *wanprestasi* adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut :

- a. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian, walaupun pelaksanaannya terlamban
- b. Dapat menuntut penggantian kerugian, berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi tersebut dapat berupa biaya, rugi atau bunga;

²⁷Suryodiningrat RM, "Asas-Asas Hukum Perikatan 75.," 2008, 75.

- c. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian;
- d. Dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian; dan
- e. Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.

Sebuah perjanjian dapat berjalan dengan lancar apabila masing-masing pihak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan tanpa merugikan pihak manapun. Namun, terkadang perjanjian tersebut tidak berjalan dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur. Wanprestasi ini dapat berupa: tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, terlambat melaksanakan kewajiban, melaksanakan kewajiban namun tidak sesuai dengan yang dijanjikan, atau melaksanakan kewajiban dengan cara yang salah atau tidak tepat. Dalam ilmu hukum, dikenal tiga jenis wanprestasi, yaitu :

Wanprestasi yang disengaja wanprestasi dianggap sengaja apabila debitur dapat dikatakan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, walaupun ia insaf bahwa tindakannya atau tidak bertindakannya mengakibatkan wanprestasi. Wanprestasi karena kesalahan. Wanprestasi Karena kesalahan adalah akibat dari sikap debitur yang acuh tetap acuh, atau debitur tidak melakukan usaha yang dapat diharapkan dari seorang debitur, namun justru memilih melakukan suatu perbuatan atau mengambil sikap diam (tidak bertindak), Wanprestasi tanpa kesalahan (*force majeure* dan *overmacht*) Yang dimaksud disini, undang-undang juga melihat kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.²⁸

5. Faktor terjadinya wanprestasi

- a. Adanya Kelalaian Debitur, Pertama yang harus diingat bahwa yang menjadi dasar perjanjian itu adalah janji, dan timbulnya janji itu karena adanya kemauan

²⁸M.Hum. Nanda Amalia, S.H., "Hukum Perikatan," 2013, 77.

sendiri merupakan suatu yang abstrak serta tidak mempunyai arti apa-apa sebelum dinyatakan baik ucapan perbuatan maupun syarat. Apabila kedua belah pihak sudah melaksanakan perjanjian berarti sejak itu dianggap ada kemauan yaitu berupa kemauan menunaikan kewajiban dan memperoleh hak dari janji yang diadakan itu.

b. Karena Adanya Keadaan Memaksa (*overmacht*), Keadaan memaksa (*overmacht*) adalah keadaan debitur yang tidak melaksanakan apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu bukanlah disebabkan karena kelalaiannya debitur tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak bersalah tidak boleh dijatuhi sanksi yang diancamkan atas kelalaiannya.

6. Akibat hukum adanya wanprestasi

Defenisi dari akibat hukum adalah sanksi atau hukum yang disebabkan kepada debitur yang melakukan wanprestasi.²⁹ Sanksi atau hukuman ini ada tiga macam, yaitu: Kewajiban membayar ganti rugi diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa ganti rugi terdiri dari tiga jenis, yaitu biaya, kerugian, dan bunga. Untuk menuntut ganti rugi, biasanya harus dilakukan penagihan terlebih dahulu, kecuali dalam beberapa kasus tertentu di mana teguran tidak diperlukan. Biaya sendiri didefinisikan sebagai semua pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan oleh kreditur. Oleh karena itu, jika debitur melakukan

²⁹Abdulkadir Muhammad, "Hukum Perikatan," (*Bandung: Alumni*,), 2010, 17.

wanprestasi, maka debitur wajib bertanggung jawab mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur terkait dengan pelaksanaan perjanjian tersebut.

Pembatalan perjanjian merupakan sanksi kedua yang dapat dikenakan akibat kelalaian debitur. Namun, jika debitur tidak memahami bahwa pembatalan ini adalah bentuk hukuman, mereka justru bisa merasa senang karena dianggap terbebas dari kewajiban untuk melaksanakan prestasi. Selain itu, peralihan risiko akibat wanprestasi berlaku terutama pada perjanjian yang objeknya berupa barang, seperti dalam perjanjian pembiayaan leasing. Sesuai Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata, jika debitur lalai menyerahkan barang, maka sejak saat kelalaiannya, risiko atas barang tersebut menjadi tanggung jawab debitur.

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi menurut Atho' Mudzhar lebih cenderung pada kajian sosiologi agama klasik dibandingkan dengan sosiologi agama modern. Hal ini karena studi Islam dari sudut pandang sosiologis memfokuskan pada hubungan saling memengaruhi antara agama dan masyarakat. Pendekatan sosiologis terhadap studi Islam merupakan bagian dari sosiologi agama. Terdapat perbedaan antara sosiologi agama klasik dan tema utama dalam sosiologi agama modern. Dalam sosiologi agama klasik, fokus utamanya adalah pada interaksi dua arah antara agama dan masyarakat, yaitu bagaimana agama memengaruhi masyarakat serta bagaimana perubahan sosial memengaruhi cara pandang dan pemahaman terhadap agama. Sementara itu, sosiologi agama modern cenderung berfokus pada pengaruh agama terhadap masyarakat secara

satu arah. Dengan demikian, pendekatan Islam dalam sosiologi lebih dekat dengan pandangan klasik yang menekankan hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.

Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema:

- (1) Studi Studi tentang bagaimana agama memengaruhi perubahan dalam masyarakat. Tema ini mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang memperkenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam konteks ini, studi Islam berusaha memahami sejauh mana pola-pola budaya dalam masyarakat—seperti penilaian terhadap sesuatu sebagai baik atau buruk—berasal dari nilai-nilai agama, atau seberapa besar struktur masyarakat—misalnya dominasi laki-laki—berakar pada ajaran agama tertentu, serta sejauh mana perilaku masyarakat—seperti kebiasaan dalam konsumsi dan berpakaian—dipengaruhi oleh ajaran agama tertentu.
- (2) Studi tentang Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya qawl qadim dan qawl jadid al-Syâfi¹.
- (3) Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens

mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.

- (4) Studi pola social masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.
- (5) Studi pola sosial masyarakat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sckularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pulamunculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.

Berdasarkan asumsi tersebut, hukum Islam memiliki fungsi ganda. Sebagai hukum, ia berupaya mengatur perilaku manusia (umat Islam) sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagai norma, hukum Islam memberikan legitimasi maupun larangan tertentu yang bersifat spiritual. Fungsi ganda ini menjadikan hukum Islam memiliki karakteristik khusus jika dilihat dari perspektif sosiologi hukum. Sebab, sebagai suatu sistem hukum, ia tidak terlepas dari pengaruh sosial dan budaya yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, hukum Islam dapat dipahami sebagai manifestasi dari proses adaptasi antara pemikiran manusia dan sistem lingkungan budaya masyarakat dengan kehendak

Allah. Dari sisi normatif, hukum Islam menunjukkan bahwa intervensi ide dan ketentuan Tuhan tidak dapat dihindari dalam pembentukannya.

Sosiologi hukum Islam sendiri merupakan gabungan dari tiga konsep yang awalnya berdiri sendiri-sendiri: sosiologi, hukum, dan Islam. Kajian sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini adalah studi yang menelaah fenomena hukum Islam dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial dan teori-teori sosiologis. Hukum Islam berfungsi ganda, yaitu mengatur perilaku umat sesuai citra Islam dan memberikan legitimasi atau larangan dengan konteks spiritual. Fungsi ini memberi ciri khas tersendiri pada hukum Islam dari sudut pandang sosiologi hukum. Sebagai hukum, ia dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya di sekelilingnya, sehingga merupakan hasil adaptasi antara pemikiran manusia dan lingkungan budaya masyarakat sesuai kehendak Allah. Dari segi norma, hukum Islam menegaskan bahwa intervensi ide dan ketentuan Tuhan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pembentukannya.

2. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Maximilian Weber lahir di Erfurt, Jerman, pada 21 April 1864, berasal dari keluarga kelas menengah. Saat berusia lima tahun, Weber dan keluarganya pindah ke Berlin, tempat dia tinggal bersama ayah dan ibunya. Ayahnya awalnya adalah hakim di Erfurt, kemudian setelah pindah ke Berlin menjadi penasihat pemerintahan kota dan anggota Prussian House of Deputies serta German Reichstag. Ibunya adalah seorang Calvinis taat yang menjalani kehidupan sederhana dan disiplin sesuai dengan keyakinan suaminya.

Menurut Weber, sosiologi adalah studi tentang tindakan sosial dan hubungan sosial, yang dianggapnya sebagai inti dari persoalan sosiologi. Weber menjelaskan bahwa tindakan sosial adalah tindakan individu yang dapat memengaruhi orang lain. Tindakan

sosial berbeda dengan tindakan biasa; tindakan mencakup semua perilaku manusia, sementara tindakan sosial adalah tindakan individu yang ditujukan kepada orang lain dan memiliki makna subjektif, baik bagi pelaku maupun orang lain. Jika tindakan tidak diarahkan kepada orang lain dan tidak mengandung makna, maka itu hanya disebut tindakan, bukan tindakan sosial. Tindakan sosial selalu berdampak pada orang lain karena mengandung tiga konsep utama, yaitu tindakan itu sendiri, tujuan (motivasi), dan pemahaman.³⁰

Ada 5 ciri pokok tindakan sosial menurut Max Weber, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata. Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya.
- b. Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atau suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak mana pun.
- c. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
- d. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.³¹

Dengan teori ini, kita bisa mengerti perilaku individu maupun kelompok dengan menyadari bahwa setiap pihak memiliki motif dan tujuan yang berbeda dalam setiap tindakannya. Teori ini berguna untuk menganalisis berbagai tipe perilaku tindakan baik pada individu maupun kelompok. Seperti yang dijelaskan oleh Weber, cara paling efektif untuk memahami berbagai kelompok adalah

³⁰Khusniati Rofi'ah and Moh Munir, "Jihad Harta Dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber," *Justicia Islamica* 16, no. 1 (2019): 196, <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1640..>

³¹Rofi'ah and Munir, 197.

dengan menghargai pola-pola tindakan khas yang menjadi ciri mereka. Dengan demikian, kita dapat memahami alasan di balik tindakan warga masyarakat tersebut.³²

3. Tipe Tindakan Sosial Max Weber

Max weber melakukan klasifikasi dari empat tipe tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya yaitu: rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Adapun penjabaran mengenai empat klasifikasi tipe tindakan yaitu sebagai berikut:

a. Rasionalitas instrumental (*Instrumentally Rasional*)

Rasionalitas instrumental (*Instrumentally Rasional*) yaitu tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. Tindakan ini ditentukan oleh harapan-harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan dan perilaku manusia lain, harapan-harapan ini digunakan sebagai syarat atau sarana untuk mencapai tujuan aktor lewat upaya dan perhitungan yang rasional.

b. Rasionalitas nilai (*Value Rational*)

Rasionalitas nilai yaitu tindakan rasional berdasarkan nilai, yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitanya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang adakaitanya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut.³³ Tindakan ini merupakan suatu rasionalitas masyarakat yang melihat nilai-nilai absolut tertentu sebagai potensi atau tujuan hidup. Nilai-nilai ini dijadikan suatu kesadaran akan

³²Alis Muhlis Dan Norkholis, ““Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar”,” *Livinh Hadis* 1 no 2 (2016): 248..

³³Asrori Arafat, dan Muh. Rasyid Ridlo, ““Strategi Penanaman Nasionalisme Pada Pondok Pesantren (Studi Kasus Tentang Penanaman Nasionalisme Pada Santri Pondok Pesantren Sunan Agung Jati Ba’alawy, Gunungpati, Semarang, ”” *Jurnal Analisa Sosiologi* 2 (2019): 244.

perilaku etis, estetis, religius atau bentuk perilaku lain, yang terlepas dari prospek keberhasilannya.

c. Tindakan afektif (*Effectual/especially emotional*)

Tindakan afektif yaitu tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan (orientasi emosional) aktor yang melakukannya. Tindakan ini merupakan tipe rasional yang sangat bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam, sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran tersebut. Kondisi ini ditentukan oleh kondisi emosi aktor. Tipe tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi, berarti sedang memperlihatkan tindakan afektif.³⁴

d. Tindakan tradisional (*Traditional*)

Tindakan tradisional adalah jenis tindakan yang didasarkan pada kebiasaan yang telah mengakar dan diwariskan secara turun-temurun. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mempertahankan nilai-nilai yang berasal dari tradisi masyarakat. Pola perilaku ini ditentukan oleh kebiasaan yang lazim dilakukan oleh pelaku. Contohnya, sekelompok orang yang terus melestarikan upacara adat warisan leluhur. Tindakan tradisional termasuk dalam kategori tindakan sosial nonrasional. Ketika seseorang bertindak hanya karena terbiasa, tanpa berpikir secara sadar atau merencanakan terlebih dahulu, maka perilaku tersebut tergolong sebagai tindakan tradisional. Jika ditanya alasan di balik tindakannya, individu itu mungkin hanya menjawab bahwa ia selalu melakukannya seperti itu atau karena itu sudah menjadi kebiasaan. Alasan utama yang biasanya dikemukakan adalah,

³⁴“DASAR-DASAR TEORI SOSIOLOGI (1).Pdf.Crdownload,”.

"Beginilah cara yang telah dijalankan oleh leluhur kami sejak dulu, dan demikianlah seterusnya."³⁵

³⁵“DASAR-DASAR TEORI SOSIOLOGI (1).Pdf.Crdownload,” 85.